



Dialektika Filsafat Ilmu

dalam Membangun
Kebenaran dan Keadilan
Hukum Indonesia

Ananda Aldika Ahyu Saputra

Putri Farah Hanizah

M Ady Haryanto

Afif Wahyu Aji Nugroho

Agung Maulana Slamet

Didik Tri Wibowo

Astrid Yulinasari

Muhamad Yaser

Jemi Maolana

Erika Andriana

Radhika Rizky

Salmaa Sekar Anami

Arif Kurniawan



Editor:

Dr. Muhammad Zainuddin, SH.,MH

DIALEKTIKA FILSAFAT ILMU DALAM MEMBANGUN KEBENARAN DAN Keadilan HUKUM INDONESIA

Ananda Aldika Ahyu Saputra

Putri Farah Hanizah

M Ady Haryanto

Afif Wahyu Aji Nugroho

Agung Maulana Slamet

Didik Tri Wibowo

Astrid Yulinasari

Muhamad Yaser

Jemi Maulana

Erika Andriana

Radhika Rizky

Salmaa Sekar Anami

Arif Kurniawan



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

DIALEKTIKA FILSAFAT ILMU DALAM MEMBANGUN KEBENARAN DAN Keadilan Hukum Indonesia

Penulis:

Ananda Aldika Ahyu Saputra | Putri Farah Hanizah
M Ady Haryanto | Afif Wahyu Aji Nugroho | Agung Maulana Slamet
Didik Tri Wibowo | Astrid Yulinasari | Muhamad Yaser
Jemi Maolana | Erika Andriana | Radhika Rizky
Salmaa Sekar Anami | Arif Kurniawan

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Muhammad Zainuddin, SH.,MH

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

ix, 128, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-1608-298

Cetakan Pertama:

Juli 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku bunga rampai yang berjudul "*Dialektika Filsafat Ilmu dalam Membangun Kebenaran dan Keadilan Hukum Indonesia*" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan buah pikir, kontemplasi akademis, sekaligus luaran (*output*) kolektif dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS). Kehadiran karya ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan stimulasi intelektual yang secara konsisten diberikan oleh Dosen Pengampu kami, Dr. Muhammad Zainuddin, SH., MH., yang telah mengantarkan kami untuk tidak sekadar melihat hukum sebagai teks dogmatis, melainkan sebagai objek falsafi yang hidup.

Dunia hukum Indonesia hari ini berada dalam pusaran dinamika yang kompleks. Antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sering kali terlibat dalam ketegangan dinamis. Di sinilah filsafat ilmu hadir sebagai kompas. Melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, buku ini mencoba membedah bagaimana dialektika pemikiran filsafat mampu menuntun konstruksi hukum nasional menuju akar sejatinya: yakni penegakan kebenaran yang substantif dan perwujudan keadilan yang memanusiakan manusia.

Sebagai akademisi yang sedang berproses, kami menyadari bahwa gagasan-gagasan yang dituangkan dalam lembar-lembar buku ini masih jauh dari kata sempurna. Dialektika, sesuai hakikatnya, akan terus berputar mencari sintesis baru. Oleh karena itu, kritik, saran, dan

ruang diskusi yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan pemikiran di masa depan.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rekan mahasiswa S2 Ilmu Hukum UNDARIS yang telah berkontribusi, serta semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Semoga karya kecil ini mampu memberikan stimulasi akademik, memperkaya khazanah literatur hukum nasional, serta membawa kemaslahatan bagi perkembangan hukum dan keadilan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ungaran, 15 Juni 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I Hakikat Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Perspektif	
Filsafat Ilmu Modern Dan Postmodern	1
Oleh: Ananda Aldika Ahyu Saputra	
A. Hakikat Pengetahuan dalam Perspektif Filsafat Modern.....	3
B. Konsep Kebenaran dalam Perspektif Modern	4
C. Kritik Postmodern terhadap Pengetahuan Modern.....	5
D. Kebenaran dalam Perspektif Postmodern	6
E. Relevansi dalam Perkembangan Ilmu Kontemporer	7
Daftar Pustaka.....	8
Profil Penulis	9
BAB II Tiga Pilar Pengetahuan Sebagai Dasar Filsafat Hukum	
Dalam Perkembangan Zaman.....	10
Oleh: Putri Farah Hanizah	
A. Hakikat dan Eksistensi Hukum dalam Pandangan Ontologi Hukum.	11
B. Sumber dan Cara Memperoleh Pengetahuan Hukum dalam Epistemologi Hukum	15
C. Nilai dan Tujuan Hukum dalam Aksiologi Hukum	18
D. Relevansi Tiga Pilar Pengetahuan dalam Perkembangan Zaman.....	20
Daftar Pustaka.....	24
Profil Penulis	26

BAB III Pancasila Sebagai Basis Nilai Dalam Rekonstruksi Aksiologi Ilmu Hukum Indonesia.....	27
Oleh: M Ady Haryanto	
Daftar Pustaka.....	36
Profil Penulis	37
BAB IV Dialektika Logika Dan Keadilan Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Berdasarkan Epistemologi Ilmu Hukum	38
Oleh: Afif Wahyu Aji Nugroho	
Daftar Pustaka.....	45
Profil Penulis	46
BAB V Teori Kebenaran Dalam Hukum: Analisis Koherensi, Korespondensi, Dan Konsensus.....	47
Oleh: Agung Maulana Slamet	
Daftar Pustaka.....	53
Profil Penulis	54
BAB VI Transformasi Makna Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Pergeseran Filsafat Ilmu Modern Ke Postmodern	55
Oleh: Didik Tri Wibowo	
Daftar Pustaka.....	63
Profil Penulis	64
BAB VII Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Integrasi Sains Etika Dan Agama Dalam Perspektif Keilmuan Modern	65
Oleh: Astrid Yulinasari	
Daftar Pustaka.....	72
Profil Penulis	73
BAB VIII Antara Legalitas Dan Keadilan Dalam Kritik Filsafat Ilmu Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia	74
Oleh: Muhamad Yaser	
Daftar Pustaka.....	82
Profil Penulis	83

BAB IX Implementasi Nilai Dan Etika Dalam Penelitian Hukum Dalam Perspektif Aksiologi	84
Oleh: Jemi Maolana	
Daftar Pustaka.....	90
Profil Penulis	91
BAB X Pergeseran Paradigma Epistemologi Ilmu Hukum Dalam Menyeimbangkan Kepastian Hukum	92
Oleh: Erika Andriana	
A. Pergeseran Paradigma Epistemologi Ilmu Hukum di Era Algoritma Digital Antara Kepastian Mesin dan Keadilan Nurani	92
B. Implikasi Aksiologis Teknologi Digital Terhadap Integritas Nurani Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Substantif	95
Daftar Pustaka.....	98
Profil Penulis	99
BAB XI Konstruksi Karakter Ilmuwan Hukum Yang Etis Dan Humanis Melalui Pendekatan Filsafat Ilmu	100
Oleh: Radhika Rizky	
Daftar Pustaka.....	106
Profil Penulis	107
BAB XII Rekonstruksi Aksiologis Ilmu Hukum Berbasis Pancasila Di Era Globalisasi.....	108
Oleh: Salmaa Sekar Anami	
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis	119

**BAB XIII Konstruksi Epistemologi Hukum Dalam Praktik
Penegakan Hukum Di Indonesia Berbasis Kritik Filsafat**

Ilmu 120

Oleh: Arif Kurniawan

Daftar Pustaka..... 127

Profil Penulis 128

BAB I

HAKIKAT PENGETAHUAN DAN KEBENARAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU MODERN DAN POSTMODERN

Oleh: Ananda Aldika Ahyu Saputra

Persoalan tentang hakikat pengetahuan dan kebenaran menjadi dua tema yang tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan berbicara mengenai bagaimana manusia mengetahui sesuatu, sedangkan kebenaran berbicara mengenai ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu yang diketahui tersebut dapat diterima sebagai benar.¹ Dalam sejarah pemikiran manusia, kedua persoalan tersebut mengalami perkembangan yang sangat panjang dan melahirkan berbagai paradigma yang berbeda. Dalam tradisi filsafat klasik, pengetahuan sering dikaitkan dengan usaha manusia untuk memahami realitas secara mendalam. Plato memandang pengetahuan sebagai keyakinan benar yang dibenarkan (*justified true belief*),² sementara Aristoteles menempatkan pengetahuan sebagai hasil abstraksi rasional dari pengalaman empiris.³ Namun, perkembangan pengetahuan dalam masa modern mulai dipahami secara lebih

¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 35

² Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 27.

³ Ibid.

sistematis melalui pendekatan ilmiah.

Rasionalisme dan empirisme menjadi dua aliran besar yang membentuk fondasi ilmu modern. Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat pada masa modern seiring dengan munculnya keyakinan bahwa manusia melalui akal dan metode ilmiah dapat mencapai kebenaran yang objektif. Tokoh-tokoh seperti René Descartes, Francis Bacon, John Locke, dan Immanuel Kant memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan paradigma ilmu modern.⁴ Kebenaran dalam konteks ini dipandang sebagai sesuatu yang dapat diverifikasi, diuji, dan berlaku universal tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas individu. Meskipun demikian, paradigma modern tidak lepas dari kritik. Pada abad ke-20, muncul pemikiran postmodern yang mempertanyakan dasar-dasar objektivitas ilmu. Pemikir postmodern seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Jean-François Lyotard menilai bahwa pengetahuan tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu terikat oleh bahasa, budaya, sejarah, dan relasi kekuasaan.⁵ Dari sinilah muncul gagasan bahwa kebenaran tidak tunggal, melainkan plural sesuai dengan konteks sosial yang melahirkannya.

Perdebatan antara modernisme dan postmodernisme menunjukkan bahwa pengetahuan dan kebenaran bukan hanya persoalan akademik semata, tetapi juga menyangkut cara manusia memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hakikat pengetahuan dan kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu modern dan postmodern menjadi penting untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan di era kontemporer.

⁴ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 41.

⁵ Jean-François Lyotard, *The Postmodern Condition* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), hlm. xxiii.

A. HAKIKAT PENGETAHUAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT MODERN

Dalam filsafat modern, pengetahuan dipahami sebagai hasil hubungan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Pengetahuan dianggap sah apabila diperoleh melalui prosedur rasional dan empiris yang dapat diuji secara ilmiah. René Descartes menempatkan akal sebagai sumber utama pengetahuan melalui metode keraguannya. Ia berusaha meragukan segala sesuatu sampai menemukan sesuatu yang tidak dapat diragukan, yaitu keberadaan dirinya sendiri sebagai subjek yang berpikir. Pernyataannya yang terkenal, *cogito ergo sum* ("aku berpikir maka aku ada"), menjadi titik awal lahirnya filsafat modern.⁶

Descartes percaya bahwa pengetahuan yang benar harus memiliki kepastian mutlak. Dalam pandangannya, pengetahuan ilmiah harus dibangun di atas dasar yang jelas dan terpilah (*clear and distinct ideas*). Dengan demikian, rasio menjadi alat utama manusia untuk mencapai kebenaran. Pandangan ini kemudian melahirkan tradisi rasionalisme yang berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu modern. Di sisi lain, Francis Bacon mengembangkan pendekatan empirisme yang menekankan bahwa pengetahuan harus bersumber dari pengalaman. Menurut Bacon, manusia tidak cukup hanya menggunakan akal, tetapi harus mengamati alam secara langsung melalui eksperimen.⁷ Pengetahuan diperoleh melalui pengumpulan data, pengamatan sistematis, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari sinilah lahir metode ilmiah modern yang menekankan observasi dan verifikasi. John Locke memperkuat empirisme dengan gagasannya bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti *tabula rasa* atau kertas kosong. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi yang

⁶ René Descartes, *Discourse on Method* (London: Penguin Books, 2006), hlm. 28

⁷ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 49.

kemudian diolah oleh pikiran.⁸ Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan dipahami sebagai hasil interaksi antara pengalaman dan kemampuan intelektual manusia.

Perpaduan antara rasionalisme dan empirisme mencapai bentuk yang lebih matang dalam filsafat Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa pengetahuan lahir dari pengalaman yang dibentuk oleh kategori-kategori dalam akal manusia.⁹ Menurutnya, pengalaman tanpa konsep adalah buta, sedangkan konsep tanpa pengalaman adalah kosong. Pandangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan modern tidak hanya bergantung pada objek, tetapi juga pada struktur subjek yang mengetahui.

B. KONSEP KEBENARAN DALAM PERSPEKTIF MODERN

Kebenaran dalam filsafat modern umumnya dipahami melalui teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan benar apabila sesuai dengan realitas objektif.¹⁰ Misalnya, pernyataan bahwa “air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius” dianggap benar karena sesuai dengan fakta empiris yang dapat dibuktikan melalui eksperimen.

Selain teori korespondensi, terdapat teori koherensi yang memandang bahwa kebenaran terletak pada konsistensi logis suatu pernyataan dengan sistem pengetahuan yang lebih luas. Dalam ilmu matematika misalnya, suatu proposisi dianggap benar apabila konsisten dengan aksioma yang berlaku.¹¹ Dengan demikian, kebenaran tidak hanya ditentukan oleh fakta, tetapi juga oleh

⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

⁹ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 63.

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, hlm. 58.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 61.

hubungan logis antar gagasan.

Modernisme memandang bahwa ilmu pengetahuan dapat menghasilkan kebenaran universal. Kebenaran ilmiah dianggap bebas dari nilai, netral, dan berlaku untuk siapa saja. Positivisme yang dikembangkan Auguste Comte menegaskan bahwa hanya pengetahuan yang dapat diverifikasi secara empiris yang layak disebut ilmiah.¹² Pandangan ini menjadikan ilmu modern sangat menekankan objektivitas. Dalam konteks sosial, paradigma modern mendorong lahirnya keyakinan bahwa ilmu pengetahuan merupakan jalan menuju kemajuan manusia. Ilmu dianggap mampu membebaskan manusia dari mitos, dogma, dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, modernisme menempatkan kebenaran ilmiah sebagai fondasi utama peradaban.

C. KRITIK POSTMODERN TERHADAP PENGETAHUAN MODERN

Pemikiran postmodern muncul sebagai kritik terhadap keyakinan modern mengenai objektivitas dan universalitas ilmu. Jean-François Lyotard menyatakan bahwa era postmodern ditandai oleh ketidakpercayaan terhadap *grand narrative* atau narasi besar yang mengklaim kebenaran universal.¹³ Menurutnya, ilmu pengetahuan modern telah menjadi bentuk legitimasi baru yang sering kali menyingkirkan bentuk-bentuk pengetahuan lain.

Michel Foucault memandang bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan. Menurutnya, apa yang dianggap benar dalam suatu masyarakat tidak lepas dari struktur kekuasaan yang dominan.¹⁴ Rumah sakit, sekolah, penjara, dan institusi sosial lainnya membentuk

¹² F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, hlm. 75.

¹³ Jean-François Lyotard, *The Postmodern Condition*, hlm. 37

¹⁴ Michel Foucault, "Truth and Power," *Critical Inquiry* Vol. 8 No. 4 (1980): 133.

cara berpikir manusia tentang normal dan tidak normal. Dengan demikian, kebenaran bukan sekadar persoalan logika, tetapi juga persoalan politik.

Jacques Derrida mengembangkan metode dekonstruksi untuk menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah memiliki makna yang tetap.¹⁵ Setiap teks selalu terbuka terhadap penafsiran baru sehingga pengetahuan tidak pernah final. Dari sudut pandang ini, klaim ilmu modern tentang kepastian dipandang sebagai ilusi. Postmodernisme juga mengkritik pemisahan antara subjek dan objek dalam ilmu modern. Peneliti tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu membawa latar belakang budaya, nilai, dan pengalaman pribadi. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia.

D. KEBENARAN DALAM PERSPEKTIF POSTMODERN

Kebenaran dalam perspektif postmodern tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang tunggal. Kebenaran bersifat plural dan bergantung pada konteks. Richard Rorty menyatakan bahwa kebenaran bukanlah cermin realitas, melainkan hasil kesepakatan dalam komunitas tertentu.¹⁶ Hal ini berarti bahwa apa yang dianggap benar di satu masyarakat belum tentu benar di masyarakat lain. Pengetahuan tradisional, naratif, dan lokal mendapatkan tempat yang sama pentingnya dengan ilmu modern. Kebenaran tidak hanya ditemukan dalam laboratorium, tetapi juga dalam pengalaman hidup manusia sehari-hari. Namun, relativisme postmodern juga menimbulkan persoalan. Jika semua kebenaran dianggap relatif, maka sulit menentukan batas antara pengetahuan yang valid dan

¹⁵ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, hlm. 299.

¹⁶ Richard Rorty, *Philosophy and the Mirror of Nature* (Princeton: Princeton University Press, 1979), hlm. 176.

yang menyesatkan. Oleh sebab itu, beberapa filsuf mencoba mencari jalan tengah antara objektivitas modern dan relativitas postmodern.

E. RELEVANSI DALAM PERKEMBANGAN ILMU KONTEMPORER

Perdebatan antara modernisme dan postmodernisme memberikan dampak besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Ilmu kontemporer tidak lagi hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga menyadari keterbatasannya sendiri. Thomas Kuhn menunjukkan bahwa perkembangan ilmu terjadi melalui perubahan paradigma, bukan akumulasi pengetahuan yang linear.¹⁷ Dalam ilmu sosial, peneliti kini lebih sadar bahwa metode penelitian tidak sepenuhnya netral. Posisi peneliti, bahasa yang digunakan, dan konteks budaya memengaruhi hasil penelitian. Hal ini membuat ilmu pengetahuan menjadi lebih reflektif dan terbuka terhadap kritik. Pada saat yang sama, metode ilmiah modern tetap penting untuk menjaga validitas pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu kontemporer berusaha menggabungkan ketelitian modern dengan kesadaran kritis postmodern agar pengetahuan tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

¹⁷ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago Press, 2012), hlm. 92.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius: Yogyakarta.
- Descartes, Rene. 2006. *Discourse on Method*. Penguin Books: London.
- F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Kanisius: Yogyakarta.
- Jean-François Lyotard. 1984. *The Postmodern Condition*. University of Minnesota Press: Minneapolis.
- Jujun S. Suriasumantri. 2007. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- K. Bertens, 2001. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Gramedia: Jakarta.
- Michel Foucault, 1980. "Truth and Power," *Critical Inquiry* Vol.8, (No.4), 1980.
- Richard Rorty, 1979. *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton University Press: Princeton.
- Thomas S. Kuhn, 2012. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press: Chicago.

PROFIL PENULIS

Ananda Aldika Ahyu Saputra, S.Tr.Pas, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini mengemban amanah sebagai Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Pertama. Pria kelahiran Makassar pada Januari 2001 ini menyelesaikan latar belakang pendidikan tingginya di program Diploma IV Teknik Masyarakat, Politeknik Ilmu Masyarakat (POLTEKIP) serta saat ini menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum UNDARIS. Berbekal keahlian akademis dan dedikasi profesionalnya di bidang hukum dan tata kelola tahanan, ia aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung sistem masyarakat yang berintegritas.

BAB II

TIGA PILAR PENGETAHUAN SEBAGAI DASAR FILSAFAT HUKUM DALAM PERKEMBANGAN ZAMAN

Oleh: Putri Farah Hanizah

Perkembangan peradaban manusia pada era modern menunjukkan dinamika yang sangat kompleks sebagai akibat dari kemajuan globalisasi, digitalisasi, serta transformasi sosial yang berlangsung secara cepat dan simultan. Realitas tersebut memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem hukum yang berfungsi sebagai instrumen pengatur dan pengendali perilaku sosial. Hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang bersifat multidimensional dan lintas batas. Fenomena munculnya berbagai persoalan hukum baru seperti kejahatan siber, transaksi digital, serta konflik hukum transnasional memperlihatkan bahwa sistem hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks.¹⁸ Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan masyarakat dengan kemampuan hukum dalam merespons perubahan. Kompleksitas ini menuntut adanya pendekatan yang lebih mendalam dalam memahami hakikat hukum. Filsafat hukum menjadi salah satu

¹⁸ Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pidana: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern: The evolution of crime and punishment: Challenges in law enforcement and modern penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87-97

pendekatan yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Kajian filosofis memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dasar-dasar keberadaan hukum.

Krisis kepercayaan terhadap hukum menjadi salah satu fenomena yang muncul akibat ketidakmampuan sistem hukum dalam memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat seringkali memandang hukum sebagai instrumen yang tidak mampu memberikan keadilan secara substansia.¹⁹ Persepsi tersebut diperkuat oleh adanya praktik penegakan hukum yang dianggap tidak konsisten serta kurang transparan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas penerapannya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum dapat berdampak pada menurunnya legitimasi sistem hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya membutuhkan pembaruan secara normatif, tetapi juga secara filosofis. Pendekatan filsafat hukum menjadi penting untuk mengkaji ulang dasar-dasar keberadaan hukum. Analisis yang mendalam terhadap hakikat, metode, serta nilai hukum diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Situasi ini memperlihatkan urgensi kajian terhadap tiga pilar pengetahuan dalam filsafat hukum.

A. HAKIKAT DAN EKSISTENSI HUKUM DALAM PANDANGAN ONTOLOGI HUKUM.

Ontologi sebagai cabang filsafat memiliki fokus utama pada kajian mengenai hakikat keberadaan yang mencakup pertanyaan mendasar tentang apa yang ada dan bagaimana sesuatu itu ada dalam realitas. Ontologi hukum dalam kerangka filsafat hukum berupaya menggali

¹⁹ Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 133-152.

esensi hukum sebagai suatu entitas normatif yang eksis dalam kehidupan sosial manusia. Pertanyaan mengenai “apa itu hukum” menjadi titik awal untuk memahami dimensi ontologis hukum secara komprehensif dan mendalam. Hukum dipandang bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan suatu fenomena yang memiliki eksistensi dalam kesadaran kolektif masyarakat.²⁰ Keberadaan hukum juga berkaitan erat dengan struktur sosial, nilai budaya, serta dinamika kekuasaan yang berkembang dalam suatu komunitas. Pemahaman ontologis terhadap hukum menuntut analisis terhadap unsur-unsur pembentuk hukum yang meliputi norma, sanksi, dan legitimasi. Realitas hukum menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan aspek kehidupan lain seperti politik, ekonomi, dan moralitas. Kajian ontologi hukum membuka ruang refleksi kritis terhadap dasar eksistensi hukum sebagai sistem pengaturan sosial. Pendekatan ini memberikan landasan filosofis untuk memahami hukum secara lebih mendalam dalam konteks perkembangan zaman.

Hukum sebagai sistem norma memiliki fungsi utama dalam mengatur perilaku manusia agar tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum mengandung perintah dan larangan yang bersifat mengikat serta dilengkapi dengan sanksi sebagai alat penegakan. Eksistensi hukum dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia akan keteraturan dan keadilan. Hukum hadir sebagai instrumen yang mengarahkan tindakan individu agar selaras dengan kepentingan bersama. Struktur hukum mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Keberadaan hukum juga berfungsi sebagai mekanisme

²⁰ Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, A. H. T., Dewi, M. N. K., C Hidayat, N. W. 2025. Rekonstruksi Teori Hukum dalam Masyarakat Modern. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, (No.3), 2025.
- Anshari, N. 2025. Kontribusi Filsafat Ilmu Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum. *Teologis: Jurnal Agama dan Pemikiran*, Vol.1, (No.1), 2025.
- Christiani, V. M., C Wulansari, C. D. 2025. Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia: Analisis Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol.4, (No.12), 2025.
- Hyronimus Rhiti, 2011. *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Islamiyati, I. 2018. Kritik filsafat hukum positivisme sebagai upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan. *Law, Development and Justice Review*, Vol.1, (No.1), 2018.
- Karl R. Popper, 2022. *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge: London.
- Simanjuntak, B., Sinaga, S., Manullang, T., C Pasaribu, M. 2026. Teori Hukum sebagai Instrumen Analisis Normatif dan Sosiologis. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, Vol.1, (No.1), 2026.
- Thomas S. Kuhn. 2012. *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press: Chicago.
- Wiguna, M. O. C. 2023. Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7, (No.2), 2023.
- Yudhanegara, Firman, et al. 2024. *Pengantar filsafat hukum: sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi.

Dialektika Filsafat Ilmu

dalam Membangun
Kebenaran dan Keadilan
Hukum Indonesia

Ketika praktik hukum di Indonesia kerap terjebak dalam batas-batas formalitas legalistik yang kering akan rasa keadilan, filsafat ilmu hadir sebagai kompas radikal untuk mengembalikan hukum pada khitah sejatinya. Buku ini merupakan sebuah manifesto akademis dan buah pikir kolektif mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS). Melalui pendekatan kefilosofan, buku ini membedah secara mendalam dan tajam sengkabut dunia hukum Indonesia dari hulu hingga ke hilir.

Secara komprehensif, buku ini mengeksplorasi dialektika hukum melalui beberapa klaster pemikiran kritis:

- **Pondasi Epistemologis dan Pergeseran Paradigma.** Membedah hakikat pengetahuan dan kebenaran melalui transformasi dari era modern menuju postmodern, serta menguji tiga pilar utama filsafat (ontologi, epistemologi, aksiologi) dalam menjawab tantangan hukum di era kontemporer.
- **Teori Kebenaran & Praktik Penegakan Hukum.** Menguji secara kritis dialektika logika hukum menggunakan teori koherensi, korespondensi, dan konsensus, sekaligus melayangkan kritik tajam terhadap ketegangan abadi antara legalitas formal dan keadilan substantif yang terjadi di lapangan.
- **Pancasila dan Etika Keilmuan.** Menempatkan Pancasila sebagai basis nilai utama dalam rekonstruksi aksiologi ilmu hukum Indonesia di era globalisasi, serta mengintegrasikan sains, etika, dan agama demi melahirkan riset hukum yang humanis.

Buku ini bukan sekadar literatur pelengkap ruang kuliah, melainkan sebuah refleksi dan kritik segar bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta siapa saja yang merindukan tegaknya hukum Indonesia yang berjiwa dan berkeadilan. Sebuah karya yang mengajak kita semua berhenti sejenak, berpikir mendalam, dan bergerak merkonstruksi masa depan hukum nasional.



IKAPI
IKATAN AKADEMIK HUKUM INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Sukoharjo, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.co.id
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996



QR Code - 02-416-1809-298